

PENETAPAN-REKAPITULASI-DAFTAR-PEMILIH-TETAP-HASIL-PERBAIKAN-2

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR : 60/PL.01.2-Kpt/9126/KPU-Kab/XI/2018
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN 2 (DPTHP2) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) PKPU No. 11 Tahun 2018 maka dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Dogiyai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 11 Tahun 2018, PKPU No. 32 Tahun 2018, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 170/HK.03.1-Kpt/91/Prov/X/2018, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor : 174/HK.03.1-Kpt/91/Prov/X/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPSHP2) Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Dogiyai sebanyak 91.770 dengan rincian pemilih laki-laki 48.045 dan pemilih perempuan 43.725, tersebar di 10 Distrik, 79 Kampung, dan 348 TPS.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 November 2018.

- Lampiran 1 Hlm.